

## MENIMBANG KEKUATAN DAN KELEMAHAN DANA TALANGAN HAJI

Sri Murwanti<sup>1</sup>, Sri Padmantlyo, Muhammad Sholahuddin  
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
e-mail: sri.murwanti@ums.ac.id

### *Abstract*

*Indonesia is one of the country with the most widely Hajj pilgrims. This extraordinary amount causes queues to wait for the pilgrimage, since Islamic banks offer a bailout system for anyone who is able and eager to hajj. Hajj funds are certainly not small. Before the crisis and the rupiah value is still strong, hajj funds were only about 10 million. But after the crisis, the cost ballooned to 40 million rupiah. This study analyzes the perceptions of bank customers to finance / lend Hajj bailout provided by Islamic banks in Indonesia. This study uses a quantitative approach to content analysis of data collection using interviews with 10 pilgrims who used Hajj bailout in Islamic banks. Although there is a debate about the advantages and disadvantages of Hajj bailout by Islamic financial institutions, some of the advantages of this program according to the customers' perception are: facilitating Hajj pilgrims' funds, helping the economy of the nation, helping SMEs, helping Islamic banking and prospective pilgrims' asset utility optimization. According to customers perception, some disadvantages of bailout pilgrimage include: Inhibiting the prospective Hajj pilgrims who have the financing capability, extending the list of prospective pilgrims queuing, multi agreements that sometimes in practice are less according to the fatwas of the National Sharia Council, the bias in the term of "capable" in Hajj and the lack of transparency in the management of Hajj funds by the government.*

**Keywords:** *perception, Hajj bailout, queue*

### **A. PENDAHULUAN**

Sistem perbankan syariah merupakan alternatif dari sistem perbankan konvensional. Sistem ini saling menguntungkan kedua belah pihak (nasabah dan bank). Sistem ini dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak dan didukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif.

Berkaitan dengan sistem perbankan syariah yang banyak ditawarkan oleh bank syariah di Indonesia, maka banyak pula produk layanan jasa yang ditawarkan. Termasuk layanan berupa pemberian dana talangan haji kepada nasabah. Animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji pun sangat tinggi akhir-akhir ini, menjadi *point plus* bagi bank syariah dalam memaksimalkan *profit*. Ma'ruf (2011) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah jamaah haji di kota Medan mendeskripsikan adanya lonjakan daftar tunggu keberangkatan ibadah haji. Jika kita perhatikan, pada dasarnya haji merupakan salah satu ibadah utama bagi seorang muslim. Secara bahasa, haji berarti sengaja atau maksud dan hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi yang memiliki bekal atau kesanggupan untuk melakukannya.

Faktor-faktor yang menjadi daya tarik nasabah yaitu dapat membantu dengan cepat memperoleh kursi haji disaat nasabah belum memiliki dana yang cukup saat ini. Produk pembiayaan ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang muslim sangat ingin menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar disini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Bila dikaitkan dengan jasa yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) untuk menalangi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) cukup jelas bahwa kegiatan tersebut

sangatlah membantu kemudahan masyarakat yang ingin menyempurnakan rukun yang kelima, yakni melakukan ibadah haji, meski biaya yang mereka butuhkan belum tersedia secara memadai. faktor inilah yang menjadi Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI bekerjasama dengan Bank Indonesia pertimbangan Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan menalangnya bagi Lembaga Keuangan Masyarakat.

Layanan jasa dalam industri perbankan memiliki tingkat hubungan yang sangat erat dengan nasabah karena kategori jasa yang diberikan adalah jasa yang kontinu/continuous service (Fitzsimmons, 2005). Dalam manajemen jasa, produk adalah proses itu sendiri karena pelanggan terlibat secara langsung dalam pengantaran jasa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui persepsi nasabah pada salah satu produk jasanya yang berupa talangan dana haji. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian persepsi nasabah terhadap dana talangan haji yang ditawarkan bank syariah. Karena saat ini banyak sekali perbankan syariah yang mengeluarkan produk dana talangan haji, sehingga menarik untuk diteliti pengaruhnya terhadap persepsi nasabahnya.

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain: (1) Mengkaji dan menganalisis kelebihan dan kekurangan pemberian dana talangan haji yang ditawarkan bank syariah menurut persepsi nasabah bank syariah; (2) Untuk mengkaji penilaian nasabah bank syariah terhadap sistem peminjaman dana talangan haji.

Penelitian yang akan diteliti ini diharapkan memberikan hasil kontribusi kepada perbankan syariah yang memberikan penawaran dana talang haji kepada nasabah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam memilih strategi untuk menangani pemberian dana talang haji di masa yang akan datang. Selain itu bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan penelitian selanjutnya dan diharapkan penelitian berikutnya mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini. Dan bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana menambah ilmu dan pengalaman dengan praktek di lapangan.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **1. Dana Talangan Haji**

Sejak tahun 2004, Kementerian Agama memberlakukan sistem pembayaran setoran awal untuk BPIH. Para calon jamaah (calhaj) menyetorkan dana mereka ke 27 bank penerima setoran (BPS) awal. Hingga akhir Februari, ditaksir jumlah dana setoran itu terkumpul Rp 38.000.000.000.000 (tiga puluh depalan triliun rupiah). Sebagian BPS menggulirkan program dana talangan BPIH. Calhaj diberi kemudahan oleh sejumlah lembaga keuangan resmi berupa dana talangan. BPIH calhaj dipenuhi oleh lembaga yang bersangkutan agar mendapat nomor antrian. Di kemudian harinya, nasabah tersebut membayarnya dengan mengangsur (Ruslan, 2012).

Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan ([www.ahmadzain.com](http://www.ahmadzain.com), diakses 16/02/2015).

Meskipun minat untuk melaksanakan haji dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi di antara mereka ada juga yang tidak bisa melunasi uang untuk porsi haji secara langsung. Maka dengan adanya hal tersebut, bank syariah dapat membantu mengatasi untuk pelunasan porsi haji melalui jasa dana talangan haji.

Dasar hukum bagi praktik dana talangan haji ini adalah Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Akad yang digunakan dalam dana talangan haji ialah *qardh*. *Qardh*

adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Ketentuan mengenai *qardh* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu : a) Dibandingkan dengan akad Murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi; b) Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap.

Secara teori ketentuan umum yang disebutkan oleh DSN MUI di atas tentang upah dan pinjam meminjam dalam kasus Dana Talangan Haji sudah benar. Namun apakah ketentuan itu sesuai dengan yang diterapkan oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini oleh Bank-bank Syariah?

Di dalam ketentuan umum fatwa DSN No. 3, dijelaskan bahwa : “*Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.*”

Dalam praktiknya, rata-rata Bank Syariah menawarkan Dana Talangan Haji kepada nasabah yang belum punya dana yang cukup untuk biaya haji, dengan ketentuan bahwa pihak Bank yang akan menguruskan pendaftaran haji dan meminta upah kepada nasabah. Ini artinya bahwa Bank telah melanggar ketentuan umum No. 3 dari Fatwa DSN di atas.

Kehadiran produk talangan haji perbankan syariah ternyata mengundang pro dan kontra. Sebagian orang menganggap produk talangan haji perbankan syariah merupakan produk yang bermanfaat dan solusi tepat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dana untuk mendaftar atau mendapatkan porsi haji. Sebagian lain menganggap bahwa produk talangan haji Perbankan syariah harus dihapuskan, karena produk tersebut tidak sah dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat salah satunya yakni masyarakat berbondong-bondong mendaftar haji tanpa berfikir panjang. Disamping itu mensyaratkan jasa pengurusan haji dengan pemberian dana talangan haji, atau sebaliknya mensyaratkan pemberian dana talangan dengan meminta jasa pengurusan haji.

Sementara, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa penggunaan dana talangan haji dari perbankan diperbolehkan, dengan catatan sebelum berangkat calon jamaah haji sudah melunasi pinjamannya ([www.bprsyaiah.com](http://www.bprsyaiah.com), 29/01/2013).

Per September 2012, khusus perbankan syariah sendiri nilai dana talangan haji mencapai Rp7,02 triliun. Jumlah ini jauh lebih besar dari dana Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang ditempatkan di perbankan syariah sebesar Rp4,10 triliun. Jumlah penempatan dana BPIH di perbankan syariah sendiri sempat memuncak pada Februari 2012, mencapai Rp8,27 triliun. Namun, seiring dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Negara untuk mengalihkan ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk, maka perlahan jumlah dana haji di perbankan syariah mulai menurun.

## 2. Persepsi Konsumen

Menurut Toha (2003: 154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut: (a) Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi; (b) Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

Menurut Bimo Walgito (2004: 70) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi salah satunya adalah perhatian. Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.

Persepsi juga diartikan sebagai proses bagaimana stimuli-stimuli tersebut diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan. Pada dasarnya persepsi adalah sesuatu yang dinamis karena prinsipnya nasabah akan berpikir rasional dan mendasarkan persepsinya kepada pengalaman (Setiadi, 2003). Oleh sebab itu, perubahan persepsi itu juga harus dibangun melalui pengalaman konsumen. Meskipun komunikasi pemasaran berperan penting dalam mempengaruhi cara berpikir konsumen, langkah yang paling berarti untuk mengubah persepsi konsumen adalah dengan mengubah pengalaman terhadap produk-produk yang mengusung merek tertentu. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi.

### 3. Penelitian Terdahulu

Ma'ruf (2011) melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah jamaah haji di kota medan. Diantara faktor yang menonjol adalah adanya dana talangan haji yang difasilitasi oleh perbankan syariah.

Kurnianto (2013) meneliti tentang pengaruh promotion mix terhadap keputusan menggunakan produk dana talangan haji bank mega syariah cabang Yogyakarta. Disamping itu Ulfah (2012) melakukan analisis pengaruh marketing syariah terhadap minat nasabah dana talangan haji (studi kasus di bank muamalat cabang Semarang). Kedua penelitian ini menemukan bahwa promotion mix memang mempunyai pengaruh positif terhadap minat dan keputusan menggunakan produk dana talangan haji meskipun dengan obyek yang berbeda.

Hadi & Widyarini (2013) melakukan penelitian tentang Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS. Riantama (2014) meneliti tentang pengaruh fee based income dana talangan haji terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah. Dia melakukan studi penelitian pada bank syariah mandiri kantor cabang solo.

Rahmah (2013) melakukan studi evaluasi atas dana talangan haji produk perbankan syariah di Indonesia. Dana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional yang diperkuat oleh Ijtimak Ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia. Dana talangan haji diberikan kepada nasabah yang mampu melunasinya sebelum melaksanakan ibadah haji. Akad yang digunakan dalam talangan haji berbeda-beda. Ada yang menggunakan akad ijârah, qard, dan gabungan keduanya. Dana talangan haji memberikan dampak positif (masalah) berupa adanya kemudahan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Sedangkan dampak negatif (mafsadah) dana talangan haji adalah semakin mengaburkan kriteria mampu (istitâ'ah) dalam haji dan memperpanjang daftar tunggu keberangkatan haji.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi kualitatif (Sutopo, 2002). Peneliti memanfaatkan penelitian terdahulu yang terkait digunakan sebagai arahan penelitian agar fokus penelitian sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan.

### 2. Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencari nasabah yang telah menggunakan dana talangan haji dari berbagai bank syariah yang ada di Surakarta.

### 3. Data dan Sumber Data Penelitian

#### Data Primer

Data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan para nasabah dan juga pihak yang terkait yaitu pihak bank dalam hal pemberian dana talangan haji.

#### Data Sekunder

Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan dengan tiga alasan:

- Alasan konseptual-substantif (conceptual-substantive reasons);
- Alasan metodologis (methodological reasons);
- Alasan ekonomis, karena pengumpulan data primer membutuhkan biaya yang banyak sehingga lebih murah menggunakan data yang sudah tersedia daripada mengumpulkan data yang baru.

### 4. Informan Penelitian

Penelitian ini akan mencari subjek penelitian sekaligus sebagai informan penelitian. Informan itu sendiri terdiri dari dua macam yaitu, informan kunci dan informan utama. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang nasabah pengguna dana talangan haji, semuanya sudah menunaikan ibadah haji tahun 2013 dan 2014.

Tabel 1. Daftar Responden/informan

NO.	Kode	Jenis Kelamin	Nama Bank	Tahun Mengikuti	Tahun Berangkat
1	Informan 1	Laki-laki	Mandiri Syariah	2009	2013
2	Informan 2	Laki-Laki	BTN	2010	2014
3	Informan 3	Laki-Laki	BNI Syariah	2010	2014
4	Informan 4	Laki-Laki	Mandiri Syariah	2010	2014
5	Informan 5	Laki-Laki	Muamalat	2010	2014
6	Informan 6	Perempuan	Muamalat	2009	2013
7	Informan 7	Perempuan	Mandiri Syariah	2010	2014
8	Informan 8	Perempuan	BTN	2010	2014
9	Informan 9	Perempuan	Mandiri Syariah	2010	2014
10	Informan 10	Perempuan	BNI Syariah	2010	2014

### 5. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara / Interview

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan langsung bertatap muka dengan responden menggunakan model wawancara terbuka terhadap 10 informan yang telah menunaikan ibadah haji dengan bantuan dana talangan haji.

#### b. Observasi

Merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh keterangan secara langsung untuk menunjang data yang dihasilkan dari wawancara maupun angket dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dengan adanya pengamatan ini penulis dapat mengetahui kebenaran dari penelitian yang harus diteliti.

#### c. Studi Pustaka

Pencarian data-data yang relevan dari literatur yang sudah ada sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari buku literatur, hasil penelitian dan jurnal penelitian.

### 6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Untuk menganalisis penyebab dari adanya pembiayaan bermasalah digunakan metode kualitatif dengan pendekatan

analisis konten. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif, dan untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berupa content analysis yaitu dengan memperhatikan data-data yang ada dalam praktek kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil dari analisis inilah yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Dampak Positif Dana Talangan Haji

###### a. Meringankan.

Proses pendaftaran haji jadi lebih mudah, cepat dan murah. Informan 1 menjelaskan:

*"Hanya dengan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) calon jamaah haji sudah dapat menggunakan dana talangan haji pada bank syariah dan langsung mendapatkan kursi haji."*

Peringatan adalah salah satu dasar utama syariah. Pemberian talangan ini pun ditujukan bagi orang-orang yang berkemampuan (istitha'ah) membayar sebelum keberangkatan haji. Kepergian jamaah haji ke Mekkah, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat. Untuk mendapatkan seat dari Kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana talangan haji tersebut.

Informan 2 menambahkan:

*"Dana talangan haji ini mendorong masyarakat muslim untuk pergi haji melaksanakan rukun Islam yang kelima. Talangan haji diberikan bagi orang-orang yang sebenarnya mampu membayar atau melunasinya. Bukan orang-orang yang sama sekali tidak mampu secara finansial"*.

Hasil Survey Harian Kontan pada tanggal 22-25 Oktober 2012 tentang perlu tidaknya dana talangan haji menunjukkan bahwa 99.2% responden berpendapat perlu dana talangan haji. Jadi hanya, 0,8% yang mengatakan dana talangan haji tidak perlu. Responden yang disurvei berjumlah 250 orang yang berdomisili di Jabodetabek dan semuanya memiliki mobil keluaran tahun 2005 ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan (istitha'ah) secara finansial, menyetujui program dana talangan haji. Fakta ini juga menunjukkan bahwa nasabah calon jamaah haji yang ditalangi bank-bank syariah adalah orang-orang yang mampu (Harian Kontan, Senin 29 Oktober 2012)

Informan 3 berpendapat:

*"Dengan adanya dana talangan haji, calon jamaah haji dapat dengan segera mendaftar untuk pergi haji, meskipun dananya belum mencukupi untuk membayar porsi haji saat itu"*.

Dengan adanya dana talangan haji diharapkan calon jamaah haji dapat segera merealisasikan niat sucinya untuk segera pergi haji tanpa harus menunggu dananya cukup untuk membayar BPIH ke Kementerian Agama, imbuh informan 9.

###### b. kemaslahatan bagi ekonomi bangsa.

Dana haji yang sudah berjumlah Rp 43 triliun lebih, akan terus bertambah jika program talangan haji dilanjutkan. Menurut informan 8:

*"Dana haji sebelum digunakan untuk biaya haji, sangat potensial untuk pembangunan ekonomi rakyat (umat), apalagi daftar antrian haji sudah mencapai 15 tahun"*.

Pemanfaatan dana haji untuk kesejahteraan social makin signifikan dan bermakna. Selain bisa dimanfaatkan dalam masa yang panjang, dana itu juga akan mendatangkan hasil (yield) bagi pemerintah, berupa bagi hasil atau ujarah.

###### c. kemaslahatan bagi lembaga perbankan syariah.

Menurut informan 3:

*"Dana setoran minimal untuk ongkos naik haji menjadi tambahan darah bagi perbankan syariah untuk berkembang. Dana haji bagi bank syariah sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah".*

Sebagai contoh dana haji yang masuk ke Bank Syariah Mandiri lebih dari Rp 18 triliun, Jumlah dana yang lumayan besar ini secara significant sudah mendorong pertumbuhan bank syariah. Kemajuan bank-bank syariah adalah potret dan lambang kemajuan gerakan ekonomi rakyat (baca ; umat Islam). Pemerintah tentu bergembira dengan kemajuan ekonomi syariah. Umat Islam juga pasti merasa senang akan kemajuan pesat perbankan syariah.

#### d. Membantu UMKM

Menurut informan 2, *"Dana haji tersebut dapat disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan"*.

Selama ini bank-bank asing sangat gencar merebut pasar UKM di Indonesia. Mereka menikmati gurihnya bisnis di sektor UKM. Jika 43 triliun dana haji ditempatkan di bank-bank syariah, maka jutaan UKM yang sebagian besar muslimin, bisa dientaskan. Maka upaya pengentasan kemiskinan akan terasa signifikan. Sebagaimana dimaklumi, salah satu masalah utama pembangunan ekonomi bangsa adalah kemiskinan. Jika bank-bank syariah dibesarkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh negara melalui setoran ONH dan program talangan haji, maka manfaatnya sangat besar bagi umat dan bangsa.

#### e. Optimalisasi utilitas aset.

Informan 1 berpendapat, *"Program dana talangan haji menguntungkan masyarakat dari sisi pemanfaatan dana atau asetsnya"*.

Informan 8 mengatakan, *"Seringkali masyarakat itu memiliki cukup dana untuk menyeter lunas ONH-nya, misalkan Rp 35 juta, Dengan dana talangan haji oleh bank syariah, masyarakat hanya menyeter Rp 5 juta saja. Sisanya yang Rp 30 juta, bisa dia gunakan untuk keperluan bisnisnya, sehingga dananya jauh lebih berkembang dan bermanfaat"*.

Hasil Survey Harian Kontan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang mampu, menyukai program dana talangan haji, karena sisa dana yang Rp 30 juta tersebut dapat dimanfaatkan sebelum berangkat haji.

Dalam kasus lain, informan 9 menambahkan, calon jamaah haji yang ditalangi mungkin mempunyai aset, tapi tidak mau menjual asetnya saat ini atau digunakan dulu untuk kepentingan lain yang lebih produktif. Secara teoritis bank-bank syariah juga menganalisa kemampuan mereka melunasi kekurangan dananya sesuai waktu yang disepakati pada saat akad. Fee bagi bank pun harus proporsional sesuai biaya operasional mereka. Fee ijarah pengurusan itu pun wajar dan terjangkau nasabah calon jamaah haji. Namun pada faktanya seringkali pihak perbankan tidak melakukan analisis secara mendalam kemampuan nasabah.

## 2. Dampak Negatif Dana Talangan Haji

### a. Menghambat Calon Haji yang sudah Mampu dan memperpanjang Daftar Antrian

Ada perbedaan pendapat mengenai korelasi antara produk talangan haji perbankan dengan panjangnya antrean calon jamaah haji di Indonesia. Menurut informan 5:

*"Produk talangan haji merugikan calon jamaah haji yang ingin membayar langsung secara kontan tanpa melalui pembiayaan lembaga keuangan. Sebab mereka yang mengambil pinjaman ini akan menggeser mereka yang antri sesuai dengan kemampuan setoran masing-masing"*.

Saat ini waktu tunggu menunaikan ibadah haji sudah sangat panjang mencapai 10-20 tahun. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakadilan.

Disamping itu, menurut informan 6, *"Skema pinjaman dana talangan haji sebenarnya merupakan utang yang harus dibayar dengan cara mengangsur"*.

Hal ini menyalahi ketentuan ibadah haji yaitu syarat wajib haji yang berlaku hanya bagi mereka yang mampu. Dalih perbankan yang menyatakan bahwa talangan diberikan kepada yang mampu adalah tidak jelas. Kalau orang mampu tentu tidak butuh

talangan atau pinjaman. Namun kenyataannya, justru sebaliknya, skema talangan akan membuat orang yang tidak mampu memaksa diri untuk menjadi mampu dengan meminjam pada bank. Dalih lain bahwa dana itu akan memperkuat perekonomian masyarakat juga tidak masuk akal.

"Yang jelas dana itu hanya akan menguntungkan perbankan saja dan tidak ada kaitannya dengan perekonomian masyarakat" imbuah informan 7.

Sementara itu informan 1 menambahkan, "Saya tidak melihat adanya hubungan antara produk talangan haji yang saat ini ada di perbankan syariah dengan panjangnya antrean calon jamaah haji di Kementerian Agama".

Informan 1 menyarankan, "Semestinya pemerintah untuk memperpendek antrean dengan sistem buka tutup pendaftaran calon haji".

Menurut informan 2, "dana talangan haji di lembaga keuangan memiliki nilai keuntungan ganda". Pernyataan ini bermakna bahwa dana talangan haji mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, rakyat (UKM), bangsa, negara, serta lembaga-lembaga keuangan syariah.

b. Informan 5 berpendapat. "Uang setoran awal untuk mendapatkan porsi haji mengendap di rekening Kementerian Agama. Semestinya dana tersebut dikelola secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat dan juga calon jamaah haji".

c. Sistem talangan ini ada pembiasaan atau pengkaburan makna istitha'ah (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah haji. Menurut informan 4, "orang yang sebetulnya belum istitha'ah (mampu) namun sudah mendapatkan porsi (seat) haji karena dana talangan".

Hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat. Karena pada saat tahun masa pelunasan belum ada kepastian apakah dia bisa melunasi talangan hajinya ataukah tidak. Hal ini menunjukkan bahwa dana talangan haji tidak serta merta menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Karena dalam praktik dana talangan haji mengandung unsur hutang yang menuntut pelunasan sehingga mengurangi kesempurnaan istitha'ah yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali.

Namun Informan 8 menjelaskan. "Bank mensyaratkan keberangkatan haji ketika sudah melunasi seluruh utang keberangkatan".

Bahkan kementerian agama mensyaratkan pelunasan dalam masa 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang (Sopa & Rahmah, 2013).

e. Multi akad

Terkadang pengenaan ujroh tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Aminah (2013) terdapat kesimpulan sebagai berikut. Pertama, praktik ijarah pada sebuah bank Syariah secara umum telah sesuai dengan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah, kecuali pada ketentuan satu ketentuan yang menyatakan bahwa pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. Kedua, penetapan besarnya angsuran berdasarkan formulasi yang diberikan oleh sebuah bank syariah terdapat selisih sekian puluh rupiah dengan jumlah yang tercetak di brosur pembiayaan dana talangan haji dan penetapan besarnya ujroh sekian persen dari dana talangan seolah-olah seperti praktik yang berlaku pada bank konvensional sehingga menimbulkan riba yang dapat merusak kesucian kontrak.

Menurut informan 7, "Penetapan atas besarnya ujroh hendaknya tidak dinyatakan dalam bentuk prosentase, namun ditetapkan dalam bentuk nominal".

Disamping itu, informan 4 menyarankan. "Bank Syariah hendaknya memberikan rincian mengenai kewajiban nasabah terkait pembayaran ujroh".

Informan 9 menambahkan, "kesepakatan biaya-biaya ditentukan di awal dan hendaknya diberikan waktu untuk tawar-menawar antara nasabah dengan pihak bank untuk mencapai kesepakatan".



Informan 2 menekankan. "*Pihak bank menjelaskan semua informasi yang diperlukan oleh nasabah terkait dengan berbagai tipe pembayaran*".

## E. SIMPULAN

### 1. Simpulan

- a. Meskipun ada perdebatan mengenai manfaat dan madharat dana talangan haji lembaga keuangan syariah, beberapa manfaat dari program tersebut adalah : meringankan calon jamaah haji, membantu ekonomi bangsa, membantu UMKM, membantu perbankan syariah dan optimalisasi utilitas aset calon jama'ah haji.
- b. Beberapa madharat dana talangan haji diantaranya adalah: Menghambat Calon Haji yang sudah Mampu, memperpanjang daftar antrian calon jama'ah haji, multi akad yang terkadang pada praktiknya kurang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, bias dalam istilah "mampu" dalam berhaji dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana haji oleh pemerintah.

### 2. Saran

- a. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat kesesuaian implementasi dana talangan haji yang diterapkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- b. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk merekonstruksi alternatif model pembiayaan haji.

## Referensi

- Agustianto. 2015. Dana Talangan Haji Tidak Perlu Dilarang, [www.dakwatuna.com](http://www.dakwatuna.com) diakses tanggal 5 januari 2015
- Aminah, Aan Siti. 2013, Analisis Kesesuaian Akad Al-Ijarah Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Pada Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Malang, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Bierman Jr, Harold. 1998. A Utility Approach to The Portfolio Allocation Decision and The Investment Horizon, *Journal of Portfolio Management*.
- Chamberlain, Trevor W, Cheung, C. Sherman, and Kwan, Clarence C.Y. 1990. Optimal Portfolio Selection Using The General Multi-Index Model: A Stable Paretion Framework, *Decision*
- Elton, Edwin, J., Martin J. Gruber, and Manfred Padrebrg. 1976. Simple Criteria for Optimal Portfolio Selection, *The Journal of Finance*, Vol. 31, No. 5.
- \_\_\_\_\_, 1978. Simples Criteria for Optimal Portfolio Selection: Tracking Out The Efficeint Frontier, *The Journal of Portfolio Management*.
- \_\_\_\_\_, 1977. Simples Rules Criteria for Optimal Portfolio Selection: Multi Group Case, *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*.
- \_\_\_\_\_, 1978. Optimal Portfolio from Simple Ranging Devices, *The Journal of Portfolio Management*.
- Hadi, S., & Widyarini, W. (2013). Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS). *ASY-SYIR'AH*, 45(2).
- Kam, Kathy. 2006. *Portfolio Selection Methods , An Empirical Investigation*, Los Angeles: University of California.
- Kurnianto, E. (2013). Halama Judul Pengaruh Promotion Mix Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Dana Talangan Haji Bank Mega Syariah Cabang Yogyakarta. *FAI (Ekonomi Perbankan Islam)*, 8(8).
- Ma'ruf, M. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Jamaah Haji Di Kota Medan., skripsi

- Rahmah, S. (2013). Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *JURNAL AHKAM*, 13(2).
- Riantama, R. W. (2014). *Pengaruh Fee Based Income Dana Talangan Haji Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo)* (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Ruslan, Heri, 2012, *Dana Talangan Haji, Bolehkah?*, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)
- Saragih, Ferdinand D. Manurung Adler H, dan Manurung, Jonni. 2006. *Keuangan Bisnis: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Saragih, Ferdinand D. 2005. Analisis Dan Penilaian Kinerja Portofolio Optimal Dari Perspektif Model Asset Pricing: Suatu Studi Literatur Bagi Peneliti di Bidang Keuangan dan Investasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Organisasi*, Bisnis dan Birokrasi , Vol. 13, No. 3 (September).
- Science Journal.Elton, Edwin, J., Martin M. 1971. Improved Forecasting Through the Design of Homogenous Groups, *Journal of Business* .
- Sopa & Siti Rahmah. 2013. Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Al-Ahkam* Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
- Ulfah, M. (2012). *Analisis Pengaruh Marketing Syariah terhadap Minat Nasabah Dana Talangan Haji (Studi Kasus di Bank Muamalat Cabang Semarang)*(Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).
- Dana talangan haji, <http://adiseko.wordpress.com/2012/05/03/dana-talangan-haji/>, diakses pada 25 Januari 2015